

LOKASI SUDAH DIUKUR, PEMBANGUNAN TAMBAT LABUH KOLAKA UTARA TAK KUNJUNG TEREALISASI, NELAYAN GIGIT JARI



Sumber gambar:

https://media.telisik.id/assets/img/news/2024/03/lokasi_sudah_diukur_pembangunan_tambat_labuh_kolaka_utara_tak_kunjung_terealisasi_nelayan_gigit_jari.webp?w=360&q=90

Isi Berita:

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Nelayan di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha dan Desa Bahari, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, terpaksa gigit jari. Pasalnya, pembangunan tambat labuh yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara tahun lalu di dua desa ini tak kunjung terealisasi hingga saat ini, meski lokasinya telah diukur.

Bagi nelayan di Desa Lametuna, pembangunan parkir perahu tersebut merupakan kompensasi pemerintah daerah sebab muara sungai yang mereka gunakan sejak puluhan tahun sebagai tempat menambat perahu, tidak dapat lagi dilalui gegara masuk kawasan bandar udara (bandara). Sementara bagi nelayan di Desa Bahari, kehadiran tambat labuh modern dapat memudahkan proses bongkar muat hasil laut nelayan.

Mengingat kondisi dermaga yang memanjang kurang lebih 200 meter di desa penghasil ikan itu sudah sangat memprihatinkan. Lantai dermaga yang terbuat dari papan kayu sudah bolong, tiap pancangnya pun nyaris roboh karena termakan usia. Meski demikian, hasrat para nelayan untuk menikmati tambat labuh baru pupus, sebab pembangunannya belum pasti.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kolaka Utara, Muhsin membenarkan, jikalau tambat labuh yang pembangunannya direncanakan tahun lalu, tidak terealisasi. Pihak Dinas Perikanan tidak mengetahui secara pasti penyebab batalnya pembangunan tambat labuh

di dua desa ini. Yang pasti kata Muhsin, pihaknya telah berupaya mem-follow up anggarannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Kolaka Utara. "Anggarannya tidak di Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara, melainkan di Dinas PUPR provinsi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Diskan Kolaka Utara setahun yang lalu meminta bantuan Sekretaris Dinas PUPR Kolaka Utara untuk mengecek anggaran tersebut ke PUPR provinsi. Kata dia, anggarannya masuk di perubahan. Tidak sampai disitu, pihak Diskan Kolaka Utara bersama tim teknis PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara tahun lalu juga telah mengunjungi lokasi pembangunan tambat labuh di Desa Lametuna dan Bahari melakukan pengukuran.

Kata Muhsin, anggaran pembangunan tambat labuh yang akan digelontorkan Pemprov Sulawesi Tenggara mencapai Rp 3 miliar. Masing-masing bangunan habiskan anggaran Rp 1,5 miliar. Pernyataan serupa juga disampaikan Kadis DPM PTSP Sulawesi Tenggara, Parinringi saat masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara.

Dilansir dari Website resmi Pemkab Kolaka Utara, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran Rp 3 miliar untuk pembuatan tambat labuh di dua lokasi berbeda yakni di Desa Lametuna dan Desa Bahari. Pihaknya telah mengusulkan pembangunan tambat labuh ke provinsi. Dananya pun menggunakan APBD provinsi. "Kita sudah usulkan dan alhamdulillah tahun 2023 ini sudah dianggarkan dan dimulai pengerjaannya," kata eks Pj Bupati Kolaka Utara.

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/lokasi-sudah-diukur-pembangunan-tambat-labuh-kolaka-utara-tak-kunjung-terrealisasi-nelayan-gigit-jari>, "Lokasi Sudah Diukur, Pembangunan Tambat Labuh Kolaka Utara Tak Kunjung Terealisasi, Nelayan Gigit Jari", tanggal 23 Maret 2024.
2. <https://mcnewsultra.id/tambat-labuh-desa-lametuna-cuma-janji-manis-pemprov/>, "Tambat Labuh Desa Lametuna Cuma Janji Manis Pemprov", tanggal 23 Maret 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pada:

1. Pasal 1:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025".

- b. ayat (2) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024”.
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.”
2. Pasal 6
- a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.
3. Pasal 7
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.